



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 411 TAHUN 1961
TENTANG
PENGUBAHAN/PENAMBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA No. 282 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah anggota Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "INDUSTRI ALAT PENGANGKUTAN" yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59)
2. Peraturan Pemerintah No. 98 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.122);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960; dan No.282 tahun 1961;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Keputusan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan tanggal 13 Djuni 1961 No.1780/M/Perdatam;

KEDUA : Mengangkat Sdr. A.C. MANOPPO sebagai Direktur Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) "INDUSTRI ALAT PENGANGKUTAN" dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. Kabinet Menteri Pertama;
3. B.P.U. Industri Alat Pengangkutan;
4. Semua Perusahaan Negara Industri Alat Pengangkutan;
5. B.A.N.A.S.

Untuk diketahui, dan

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djuli 1961.
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.